

PANDUAN PENULISAN
SYIAH KUALA LAW JOURNAL
(ISSN: 2549-1741, e-ISSN: 2580-9059)

A. PAPER FORMAT

Syiah Kuala Law Journal menerima naskah dengan mengutamakan artikel hasil penelitian (*original research articles*), tetapi juga menerima artikel ulasan (*review articles*).

B. CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis yang akan mengirimkan naskahnya ke Syiah Kuala Law Journal, mengunggah naskah dalam bentuk Ms. Word melalui *online submission* pada portal ejournal Syiah Kuala Law Journal pada laman website: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/sklj/login> dengan melakukan register terlebih dahulu pada: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/sklj/user/register>.

C. KETENTUAN UMUM PENULISAN

Setiap penulis harus memastikan naskah yang dikirim sesuai dengan yang ditentukan oleh Syiah Kuala Law Journal sebagai berikut:

1. Naskah yang dikirim ke Syiah Kuala Law Journal belum pernah dipublikasikan baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarisme, dibuktikan dengan lampiran turnitin yang tidak lebih 25 %.
3. Setiap pengiriman naskah, dilengkapi dengan riwayat hidup penulis, dengan mencantumkan karya-karya yang sudah ada, baik jurnal maupun karya lainnya.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang 15-20 halaman (termasuk gambar, grafik atau tabel [jika ada]), kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman.
5. Menggunakan istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar. Istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dengan huruf miring (*italic*). Tinjauan pustaka (*literature review*) tidak dicantumkan sebagai bagian terpisah dalam struktur naskah. Kutipan dari *literature review* langsung dimasukkan ke dalam masing-masing bagian.
6. Naskah dilengkapi Judul Naskah, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.
7. Nama sponsor (jika ada) dapat ditulis dalam catatan kaki halaman pertama. Nama sponsor terkait dengan ucapan terima kasih yang disampaikan kepada lembaga pemberi dana, dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah.
8. Wikipedia dan laman bebas tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai sumber kutipan.
Sumber laman yang dikutip merupakan website yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah yang dikirimkan ke Syiah Kuala Law Journal, wajib dilengkapi: Judul Naskah, Nama Lengkap Penulis [Penulis-penulis], Lembaga/Institusi Penulis, Alamat Lembaga/Institusi Penulis, Alamat Email dan Kontak Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Simpulan, dan Daftar Pustaka.

1. Judul Naskah

**[JUDUL ARTIKEL, TIMES NEW ROMAN, MAKSIMAL 12 KATA,
FONT 16, TEBAL, TENGAH, HURUF BESAR SETIAP KATA]**

2. Identitas Penulis

Identitas penulis meliputi nama lengkap penulis [penulis-penulis]. Untuk penulis yang lebih dari satu berasal dari institusi yang sama, cukup ditulis dalam satu baris dengan nama dan alamat institusi yang sama. E-mail dan nomor kontak hanya dituliskan bagi penulis korespondensi. Sedangkan untuk penulis dari institusi yang berbeda, tetap harus mencantumkan e-mail dan nomor kontak. Untuk identitas, menggunakan jenis huruf Times New Roman font 10.

Nama Penulis Lengkap [Jika Institusi Berbeda dengan Penulis 1 dan 2]

Nama Institusi
E-mail dan no kontak

3. Abstrak

Abstrak dalam bahasa Indonesia, ditulis antara lain mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian dan pembahasan (temuan), kesimpulan, serta memungkinkan jika ada saran atau rekomendasi. Panjang abstrak dalam bahasa Indonesia maksimal 150 kata.

4. Kata Kunci

Kata Kunci: [terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan oleh tanda baca titik koma (;) tiap katanya]

5. Pendahuluan

Pendahuluan mengandung latar belakang permasalahan, kerangka teoritis atau konseptual, gap analisis dan permasalahan yang diajukan, serta pernyataan adanya kebaruan (*state of the art*). Kesenjangan (gap) antara lain ditunjukkan adanya uraian mengenai *das solen* dan *das sein*. Uraian ini dilengkapi mengenai alasan pentingnya dilakukan penelitian. Kebaruan penelitian ditunjukkan dengan membandingkan sejumlah kajian penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan, minimal tiga penelitian atau artikel.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi pembahasan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

7. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori atau konsep-konsep yang dimasukkan dalam kerangka teori atau konseptual harus dikutip dalam bab ini. Pada artikel gagasan konseptual menggunakan istilah Pembahasan, dimana di dalamnya memuat subbab-subbab yang sesuai dengan urutan permasalahan yang diajukan. Uraian yang menggunakan *bullet* atau angka arab harus dibuat mengikuti kalimat. Tidak diperkenankan dibuat dalam bentuk poin-poin ke bawah. Contoh: Selama ini warga yang sedang menyelesaikan permasalahan perdata yang dihadapi dapat menggunakan dua jalur, yakni: (1) jalur litigasi; dan (2) jalur nonlitigasi.

8. Kesimpulan

Bab Simpulan pada dasarnya memuat inti sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Maka dari itu, penyusunan bab kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang sudah ada. Selain berisi intisari kajian, kesimpulan juga bisa digunakan untuk menguji tercapai atau tidaknya suatu tujuan penelitian atau kajian.

9. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka hanya memuat referensi yang digunakan dalam penelitian. Sistem penulisan referensi dengan menggunakan gaya *American Psychological Association (APA) 6th Edition*. Setiap artikel wajib memiliki minimal 10 referensi. Referensi yang digunakan tersebut hendaknya daftar pustaka yang diterbitkan maksimal dalam 10 tahun terakhir. Daftar pustaka di luar 10 tahun terakhir memungkinkan digunakan apabila tidak ada pilihan lain dan sangat dibutuhkan sebagai sumber kajian dalam penelitian. Penulis harus memperhatikan komposisi daftar pustaka, yakni harus berupa sumber primer (60 %) dan sumber lainnya (40%). Sumber primer meliputi jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan prosiding konferensi baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya meliputi buku maupun sumber referensi lainnya.

10. Tabel, Grafik, Ragaan, dan Gambar

Setiap artikel dimungkinkan adanya tabel, grafik, gambar, dan ragaan. Untuk naskah yang memiliki tabel, grafik, ragaan. atau gambar, dijelaskan sesuai kebutuhan, dengan keterangan gambar diletakkan di atasnya. Khusus untuk ragaan atau gambar, dimasukkan berdasarkan file yang sudah disatukan dalam bentuk JPEG atau GIF,

agar tidak berserak. Di samping itu, setiap tabel, grafik, ragaan, dan gambar yang masuk dalam artikel, diberi nomor dengan angka Arab, dan judul. Judul diletakkan di atas. Di bawah sebelah kiri disebutkan sumber rujukan. Untuk table, tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

Contoh :

Tabel 1.
Ragam Peradilan

Kolom Nama	Ragam A	Ragam B
AA	1	2
BB	3	4
CC	5	6

11. Artikel Konseptual

Artikel konseptual khusus bagi isu penting yang harus diselesaikan. Komposisi dari artikel konseptual, sama seperti artikel penelitian, kecuali pada subbab temuan hanya berisi pembahasan.

E. IN NOTE/BODY NOTE DAN DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan penulisan kutipan dan sumbernya, dapat dilakukan melalui kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Setiap artikel hendaknya lebih mengedepankan kutipan langsung. Akan tetapi untuk penjelasan yang tidak bisa dihindari, kutipan tidak langsung dapat dilakukan dengan mengutip teks utuh yang melebihi dari 4 baris, diawali dan diakhiri dengan tanda (“...”). Semua kutipan dimasukkan dalam teks *body note*. Contoh: (Mansur, 2017), (Warassih, Sulaiman, & Fatimah,2018), (BPS, 2017).

Footnote bisa digunakan hanya untuk penjelasan penting yang akan mengubah makna artikel jika tidak dijelaskan, namun tidak secara langsung bisa digabung dengan teks.

Ketentuan penulisan daftar pustaka, menggunakan gaya *American Psychological Association (APA) 6th Edition*, sesuai pengelompokan sebagai berikut:

1. Jurnal

a. Artikel yang ditulis

1 orang

<Nama belakang> <koma (> <Singkatan nama depan> <titik (> <(tahun)>
<titik (><Judul artikel> <titik (> <Nama Jurnal > <koma (> <Volumen
(Nomor)> <koma (><halaman> <titik (>

Contoh:

Abubakar, M. (2019). Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93-108.

b. Artikel yang ditulis 2 orang atau lebih

<Nama belakang penulis 1> <koma (> <Singkatan nama depan> <Nama
belakang penulis 2> <koma (> & <Nama belakang penulis 3> <koma (>

<Singkatan nama depan> <(tahun)> <titik (.)> <Judul artikel> <titik (.)>
<Nama Jurnal > <koma (><Volumen (Nomor)> <koma (> <halaman> <titik
(.)>

Contoh:

Warassih, E., Sulaiman, & Fatimah, R. (2018). Empowering Local Wisdom in Regional Mining Policies: Study in Pati Regency, Central Java. *Environmental Policy and Law*, 48(5), 317-322.

2. Hasil Penelitian

a. Penelitian yang dilakukan 1 orang

<Nama belakang> <koma (><Singkatan nama depan> <titik (.)> <(tahun)>
<titik (.)><Judul Penelitian> <titik (.)> <Laporan Penelitian> <titik (.)> <Kota
Institusi> <titik dua (:)> <Nama Institusi> <titik (.)>

Contoh:

Abdullah, M. A. (2016). *Perlindungan Hukum Nelayan Kecil di Aceh*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Unsyiah.

b. Penelitian yang dilakukan 2 orang atau lebih

<Nama belakang peneliti 1> <koma (><Nama belakang peneliti 2> <koma
(,)><Singkatan nama depan> & <Nama belakang peneliti 3> <titik (.)>
<(tahun)> <titik (.)><Judul Penelitian> <titik (.)> <Laporan Penelitian> <titik
(.)> <Kota Institusi> <titik dua (:)> <Nama Institusi> <titik (.)>

Contoh:

Adwani, Mahfud, & Rosmawati. (2016). *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Aceh*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Unsyiah.

3. Tesis/disertasi

<Nama belakang> <koma (><Singkatan nama depan> <titik (.)> <(tahun)>
<titik (.)><Judul Tesis> <titik (.)> <Tesis> <titik (.)> <Kota Institusi> <titik
dua (:)> <Nama Institusi> <titik (.)>

Contoh:

Janiati, N. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Putusan Mahkamah Syarriyah Meulaboh*. Tesis. Banda Aceh: Magister Ilmu Hukum Unsyiah

Disertasi

<Nama belakang><titik (.)><(tahun)><titik (.)><Judul Disertasi><titik (.)>
<Disertasi><titik (.)> <Kota Institusi> <titik dua (:)> <Nama Institusi> <titik (.)>

Contoh:

Sulaiman. (2017). *Model Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Menuju Keberlanjutan Lingkungan di Provinsi Aceh*. Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

4. Buku

a. Penulis 1 orang

<Nama belakang> <koma (> <Singkatan nama depan> <titik (> <(tahun)>
<titik (><Judul buku> <titik (> <Kota penerbit> <titik dua (> <Nama
penerbit> <titik (>

Contoh:

Mansur, T. M. (2017). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

b. Penulis terdiri atas 2 orang atau lebih

<Nama belakang penulis 1> <koma (> <Nama belakang penulis 2> <Singkatan
nama depan> <koma (> & <Nama belakang> <koma (> <Singkatan nama
depan> <titik (> <(tahun)> <titik (> <Judul buku> <titik (> <Kota penerbit>
<titik dua (> <Nama penerbit> <titik (>

Contoh:

Sulaiman, Bahri, S., & Abdullah, M. A. (2017). *Sisi Lain Ulayat Laut, Pespektif Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

c. Buku yang diterbitkan lembaga

<Nama Lembaga> <titik (> <(tahun)> <titik (> <Judul buku> <titik (>
<Kota penerbit> <titik dua (> <Nama penerbit> <titik (>

Contoh:

BPS. (2017). *Aceh dalam Angka*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.

d. Bab dalam buku.

<Nama belakang> <koma (> <Singkatan nama depan> <titik (> <(tahun)>
<titik (><Judul Bab> <titik (> In <Nama Belakang Editor> <koma (>
<Singkatan nama depan> <Judul buku> <titik (> <Kota penerbit> <titik dua
(> <Nama penerbit> <titik (>

Contoh:

Kristiana, Y. (2015). Dari Pleburan untuk Keadilan. In S. Tripa, *Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan* (pp. 77-92). Yogyakarta: Thafa Media.

5. Prosiding

a. Penulis 1 orang

<Nama Belakang penulis> <titik (> <(tahun)> <titik (> <Judul tulisan>
<titik (><Nama Konferensi> <titik (> <halaman> <Kota penerbit> <titik dua
(> <Nama penerbit> <titik (>

Contoh:

Sulaiman. (2016). Epistemologi Hukum Lokal. *Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia* (p.61). Bandung: AFHI.

b. Penulis terdiri atas 2 orang atau lebih

<Nama Belakang penulis 1> <koma (><Nama Belakang penulis 2><koma
(>&<Nama Belakang penulis 3><titik (><(tahun)> <titik (><Judul tulisan>
<titik (><Nama Konferensi> <titik (> <halaman> <Kota penerbit> <titik dua
(> <Nama penerbit> <titik (>

Contoh:

Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. *Social Humanities Science Web of Conferences* (p. 45). Pulau Pinang: Web of Conferences.

6. Artikel surat kabar

<Nama Belakang penulis> <koma (> <Singkatan Nama Depan <titik (>
<(tahun, bulan tanggal)> <titik (> <Judul artikel> <titik (> <Nama Surat kabar>
<koma (> <halaman><titik (>

Contoh:

Abidin, Z. (2019, Februari 4). Optik Hukum Lembaga Wali Nanggroe. *Opini Serambi Indonesia*, p. 18.

7. Artikel dengan sumber online

<Nama Belakang penulis> <titik (><(tahun, bulan tanggal)> <titik (> <Judul
artikel><titik (> <Waktu Akses (tahun, bulan tanggal)><Nama Web><titik dua (>
<link> <titik(>

Contoh:

Rifki. (2019, Mei 22). *Makar dan People Power dalam Perspektif Hukum Indonesia*.
Retrieved Mei 24, 2019, from AcehTrend:
<https://www.acehtrend.com/2019/05/22/makar-dan-people-power-dalam-perspektif-hukum-indonesia/>